

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Penelitian ini berguna untuk membangun dasar teoretis yang kuat terkait asas Equality Before The Law. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi, guna memahami bagaimana peran DP3AP2 DIY melakukan perlindungan terhadap korban agar Upaya hukum diterapkan dalam kasus yang dianalisis. Tipe penelitian seperti ini cocok untuk mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis dalam studi kasus yang bersifat spesifik, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas untuk memperjelas dasar, basis ontologis, dan landasan filosofis hukum. Memudahkan penulis untuk mengkaji konsistensi dan koherensi antara undang-undang dengan undang-undang lain atau konstitusi, undang-undang, peraturan, dan ketentuan. dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis.⁴²

- b) Studi Kasus (Case Study), Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini fokuskan pada analisis perkara putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Yyk yang memutus perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.⁴³ Melalui pendekatan ini penulis mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dalam melindungi korban selama proses peradilan.⁴⁴
- c) Pendekatan Viktimologi Kritis (*Critical Victimology Approach*), didasarkan pada teori konflik dimana orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa (*powerless*) kemungkinan besar menjadi korban, dan mereka adalah yang paling tidak mendapat pengakuan dari negara.⁴⁵

⁴² Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Unram Press, 1st ed., 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45-133.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk.

⁴⁴ Arif Nasiruddin, interview by A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2, Juni 2025.

⁴⁵ Amira Paripurna...(et al), "*Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*", Penerbit DEEPUBLISH, Sleman, Maret ,2021, hlm.10

C. Sumber Data Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam suatu penelitian dan menemukan Solusi atas masalah tersebut, diperlukan sumber data penelitian:⁴⁶

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Dalam hal ini langsung wawancara:

- a. Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Bapak Arif Nasiruddin, S.Psi., MA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁴⁶ Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 106AD).

- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk. 16 Februari 2023.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara ke pihak-pihak terkait, seperti dengan Ibu Hakim dan Bapak Psikolog DP3AP2 DIY. Sedangkan Teknik pengumpulan data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk dokumen hukum, laporan penelitian, dan literatur yang relevan dengan topik skripsi.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-analitis. Data normatif di analisis melalui pendekatan kualitatif terhadap dokumen hukum literatur yang relevan. Sementara itu, data empiris diolah untuk menemukan pola dan hubungan yang relevan dengan penerapan asas equality Before The Law. di mana peneliti menguraikan dan memaparkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Yyk terkait dengan asas perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam tindak pidana kenakalan remaja di Indonesia. Melalui analisis tersebut, peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menarik simpulan untuk menguraikan keabsahan putusan tersebut dan mengidentifikasi dampak putusan tersebut terhadap penerapan sistem peradilan pidana ramah anak.

Bersamaan dengan hal itu, penelitian ini juga menjelaskan penerapan hukum dalam konteks peradilan pidana anak, dengan meninjau relevansi teori- teori hukum perlindungan anak, keadilan restoratif, dan pemidanaan yang mendukung atau mengkritisi pendekatan yang diterapkan dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan isi putusan secara deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih berkeadilan, rehabilitatif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan dan standar internasional.